



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 206 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**KETUA PELAKSANA JAMA'AH TAHLIL PRIA DAN SEJENISNYA  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dilingkungan sekitar anggota Jama'ah Tahlil Pria dan Sejenisnya dan untuk meningkatkan keyakinan beragama dan mendorong perwujudan ajaran agama, maka perlu membentuk Ketua Pelaksana Jama'ah Tahlil Pria dan Sejenisnya di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ketua Pelaksana Jama'ah Tahlil Pria dan Sejenisnya di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Ketua Pelaksana Jama'ah Tahlil Pria dan Sejenisnya di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Ketua Pelaksana Jama'ah Tahlil Pria dan Sejenisnya di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ketua Pelaksana Jama'ah Tahlil Pria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan terhadap masyarakat dilingkungan sekitar anggota Jama'ah Tahlil Pria dan Sejenisnya dalam rangka melaksanakan kegiatan keagamaan;

- b. melaksanakan kegiatan Jama'ah Tahlil Pria dan Sejenisnya, dan atau pengajian secara berkelanjutan dilingkungan jama'ah tahlil; dan
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Bojonegoro.
- KEEMPAT : Ketua Pelaksana Jama'ah Tahlil Pria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kegiatannya diberikan insentif setiap bulan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian insentif Ketua Pelaksana Jama'ah Tahlil Pria dan Sejenisnya di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 1 April 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
2. Sdr. Ketua Pelaksana Jama'ah Tahlil yang bersangkutan.